



Perjanjian Perkawinan Pada Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Muhammad Amin

Hukum Universitas Mataram

Email: muhammad.amin.alfarisi@gmail.com

ABSTRACT

This research is motivated by the provisions of the marriage agreement in Article 29 of Law No. 1 of 1974, to regulate the consequences of marriage such as property, husband and wife relations and child and parent relationships. The practice of marriage agreement has been known in Islam as a term of requirements in marriage, namely the conditions that are put forward for the continuation of the contract and have benefits. Therefore, it is necessary to further study how the provisions in article 29 are viewed according to Islamic law. The results of the study are; In article 29 of Law No. 1 of 1974, an agreement can be made in written form before, when the contract and after the contract, must be ratified by the marriage registrar whose contents must not violate legal, religious and moral boundaries, take effect from the marriage and whenever needed, can be made regarding marital property and other agreements based on mutual agreement, the agreement can be amended or even revoked.

Keywords: Marriage agreement, legislation

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya ketentuan perjanjian perkawinan pada Pasal 29 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, untuk mengatur akibat dari perkawinan seperti harta kekayaan, hubungan suami dan isteri serta hubungan anak dan orang tua. Praktik perjanjian perkawinan telah dikenal dalam Islam dengan istilah persyaratan dalam pernikahan, yaitu syarat-syarat yang diajukan untuk keberlangsungan akad dan memiliki manfaat. Karena itu perlu dikaji lebih lanjut bagaimana ketentuan pada pasal 29 bila dipandang menurut hukum Islam. Penelitian ini bersifat *juridical normative* karena mengkaji sumber data hukum tertulis dan bahan pustaka dengan mengacu pada pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan *syar'i* yang berhubungan dengan hukum Islam. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*), dan dianalisis dengan menjelaskan perjanjian perkawinan menggunakan metode induktif, kemudian setiap ayat dalam pasal 29 dipandang dengan kacamata hukum Islam. Adapun hasil penelitian ialah; Pada pasal 29 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, perjanjian dapat dibuat dalam bentuk tertulis sebelum, ketika akad dan setelah akad, harus disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan yang mana isinya tidak boleh melanggar batas hukum, agama dan kesusilaan, mulai berlaku sejak perkawinan dan kapanpun dibutuhkan, dapat dibuat mengenai harta perkawinan dan perjanjian lain berdasarkan kesepakatan bersama perjanjian dapat dirubah bahkan dicabut.

Kata Kunci: Perjanjian perkawinan, perundang-undangan

Pendahuluan

Perjanjian perkawinan itu penting untuk melindungi akibat hukum dari perkawinan, yaitu hubungan antara suami dan isteri, harta benda kekayaan dan hubungan antara orangtua dan anak (Mulyadi, 2008). Maka dibuatlah pengaturan perjanjian perkawinan dalam hukum positif yang terdapat pada pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974, pasal 45-52 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pasal 139-154 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Dalam Islam lebih dikenal dengan istilah syarat dalam pernikahan yang hakikatnya pun sama yaitu membuat kesepakatan antara calon suami dan isteri yang bermanfaat bagi keduanya.

Secara umum para pakar hukum mengemukakan pendapatnya tentang pengertian perjanjian perkawinan yaitu; menurut Komar Andasmita perjanjian perkawinan ialah perjanjian yang diadakan oleh calon suami dan isteri dalam mengatur (keadaan) harta benda atau kekayaan sebagai



akibat dari perkawinan mereka (Komar Andasmita, 1990). Selanjutnya menurut pendapat Ali Afandi, perjanjian kawin adalah perjanjian yang mengatur akibat suatu perkawinan dalam bidang harta kekayaan (Ali Afandi, 1986). Soetojo Prawiromidjojo dan Asis Safiudin juga menjelaskan bahwa perjanjian kawin ialah perjanjian yang dibuat oleh calon suami dan calon istri sebelum atau pada saat dilangsungkan perkawinan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka (R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, 1987).

Berdasarkan pendapat para pakar hukum, dapat disimpulkan secara umum bahwa perjanjian perkawinan mengatur tentang harta benda, baik itu mengenai pemisahan harta kekayaan ataupun mencegah timbulnya permasalahan terkait harta bersama jika suatu hari terjadi perceraian atau keduanya dipisahkan oleh kematian. Perjanjian perkawinan juga merupakan suatu kesepakatan bersama bagi calon suami dan calon istri yang mana mereka berjanji untuk memenuhinya apabila mereka sudah menikah (Mahmudin Hasibuan, 2021).

Perjanjian ini juga bisa disebut sebagai perjanjian pra-nikah (*Prenuptial Agreement*) karena dilaksanakan secara tertulis pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dan harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, masing-masing pihak pun mesti berjanji untuk mentaati apa yang diperjanjikan (Abd. Rahman Ghazaly, 2003). Namun seiring dengan perkembangan zaman, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015 perjanjian perkawinan dapat dibuat setelah perkawinan berlangsung. Perjanjian tersebut dilekatkan pada akta nikah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan surat nikah.

Semenjak perkawinan dilangsungkan dan perjanjian telah disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, maka semenjak itu pula perjanjian ini berlaku dan memiliki kekuatan hukum. Jika perjanjian perkawinan tidak disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, maka perjanjian itu bukanlah perjanjian perkawinan melainkan hanya perjanjian biasa yang berlaku secara umum (H.A Damanhuri, 2007). Perjanjian perkawinan mengikat masing-masing pihak yang membuatnya dan pihak ketiga selama pihak ketiga tersebut tersangkut. Jadi ketika perjanjian perkawinan telah disepakati oleh kedua belah pihak, maka masing-masing pihak wajib memenuhinya sepanjang dalam perjanjian tersebut tidak ada pihak-pihak lain yang memaksa (Endang Sumiarni, 2004).

Pada awalnya latar belakang dibuatnya perjanjian perkawinan ialah jika di antara suami isteri terdapat perbedaan status sosial atau memiliki harta kekayaan pribadi yang seimbang, hal ini guna untuk melindungi harta masing-masing dengan membuat perjanjian perkawinan pemisah harta. Perjanjian perkawinan ini juga diperlukan bagi pelaku perkawinan campur untuk melindungi hak atas propertinya. Sebelumnya hukum perundang-undangan mengatur bahwa kekayaan pribadi masing-masing suami isteri dicampur menjadi satu kesatuan yang bulat, karena ini lah diadakannya perjanjian perkawinan untuk menyimpang dari ketentuan tersebut (Wasman dan Wardah Nuroniyah, 2001).

Masyarakat Indonesia mulanya masih beranggapan bahwa membuat perjanjian sebelum perkawinan dilangsungkan merupakan tindakan yang tidak mencerminkan budaya Timur. Perjanjian perkawinan yang bersifat *individualistik* sebagaimana pandangan hidup orang Barat menjadi suatu hal yang asing dan kurang cocok untuk diberlakukan di Indonesia, mengingat masyarakat Indonesia yang mempunyai pandangan hidup paguyuban, belum sah dan terikat dalam akad sudah membuat perjanjian mengenai hak dan kewajiban serta pemisahan harta kekayaan. Hal ini seperti tidak adanya kepercayaan antara calon suami-isteri karena perkawinan yang di anggap sebagai sarana untuk menyatukan dua insan menjadi ternodai dengan adanya perjanjian-perjanjian (J. Satrio, 1993).

Dikarenakan juga pengaruh hukum adat di Indonesia yang masih mendarah daging dan bersifat tenggang rasa, seperti terlihat dalam hukum adat dengan adanya adat kebiasaan bahwa warisan terutama yang merupakan milik bersama (harta gono-gini dan harta pencarian) tetap untuk membiayai keperluan hidup sehari-hari dari suami atau istri yang masih hidup pada waktu pihak yang lain meninggal dunia (Soedharyo Soimin, 2001). Demikianlah yang membuat belum dikenalnya perjanjian perkawinan pada calon suami-isteri yang akan melangsungkan perkawinan. Selain itu juga minimnya sosialisasi tentang perjanjian perkawinan terhadap calon pasangan suami isteri juga menjadi faktor penghambat dalam membuat perjanjian perkawinan (Khoirul Fajri, 2021).



Seiring perkembangan zaman masyarakat lebih kritis dalam persoalan harta kekayaan, terlebih juga karena perkembangan emansipasi wanita yang mempengaruhi pola pikir manusia terhadap harta kekayaan dan juga untuk melindungi hak sebagai isteri. Dalam mempertahankan hak dan menuntut adanya kewajiban sikap individualistik memiliki banyak keuntungan. Sebagai contohnya dalam kehidupan rumah tangga, bisa saja salah seorang antara suami atau isteri memiliki hutang tanpa diketahui oleh pihak lain namun tidak dapat melunasinya dan perkaranya diselesaikan di Pengadilan hingga ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan bahwa aset harus dilelang guna melunasi hutang-hutang tersebut, maka yang harus dilelang hanyalah aset-aset milik dan atas nama yang berhutang saja. Dengan begitu pada akhirnya anak-anak dan keluarga masih dapat melanjutkan hidup dengan aset-aset yang ada dan dapat memulai kembali kehidupan tanpa adanya cekcok antara suami dan isteri yang bisa saja berujung pada perceraian (Soedharyo Soimin, 2001).

Inilah salah satu manfaat dibuatnya perjanjian perkawinan dalam kehidupan berumah tangga, perjanjian tersebut memberikan batasan tegas mengenai hak kepemilikan suami atau isteri atas benda atau harta kekayaan dan hutang yang menjadi tanggung jawabnya. Demikian diperlukanlah perjanjian perkawinan sebagai pegangan bagi pasangan suami isteri untuk mengatur persoalan harta kekayaan dalam perkawinan jika timbul sengketa atau perselisihan. Dengan perjanjian perkawinan juga terdapat kepastian hukum mengenai hal yang diperjanjikan suami isteri untuk melakukan suatu perbuatan hukum tersebut (H.A Damanhuri, 2007).

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian kualitatif karena data-data yang dipakai berupa sebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasikan dan berbentuk kata-kata atau verbal. Karakteristik pokok penelitian kualitatif yaitu sumber data yang diperoleh dari lingkungan alamiah dengan kajian utamanya terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam situasi sosial. Dalam meneliti perjanjian perkawinan dalam pasal 29 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, peneliti mengkaji dan menelaah ayat demi ayat dalam pasal tersebut kemudian dikaitkan bagaimana penerapan pasal tersebut dalam masyarakat berdasarkan kacamata hukum Islam. Teknik ini merupakan salah satu langkah yang sangat penting dalam penelitian, pengumpulan data yang diperlukan yaitu dengan Studi Dokumen/Studi Kepustakaan. Analisis data diperlukan untuk mengolah data yang ada menjadi hasil penelitian, sehingga memperoleh suatu kesimpulan. Sugiyono mengungkapkan data yang telah diperoleh melalui wawancara, studi dokumen dan observasi harus disusun secara sistematis berdasarkan kategori, melakukan sintesa, menyusun serta memilih data yang dianggap penting lalu membuat kesimpulannya.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Aturan Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974

Istilah perjanjian perkawinan berasal dari *Burgelijk Wetboek (BW)* yang merupakan terjemahan dari kata *huwelijksvoorwaarden*. Kata *huwelijk* berarti perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, sedangkan *voorwaard* berarti syarat. Dalam perundang-undangan Indonesia istilah perjanjian perkawinan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Siska Lis Sulistiani, 2018). Perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di atur pada Bab V pasal 29 dan terdiri dari 4 ayat, yang berbunyi;

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.



4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Berdasarkan ketentuan pasal 29 ayat (1), mengatur seputar waktu dan bentuk perjanjian perkawinan dibuat. Perjanjian perkawinan hanya bisa di buat oleh suami dan isteri sebelum perkawinan dilangsungkan atau selambat-lambatnya di hari pernikahan mereka. Dibuat dalam bentuk tertulis yang akan memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiga dan perjanjian tersebut juga harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.

Pasal 29 ayat (2) mengatur tentang syarat yang harus dipenuhi agar sahny suatu perjanjian perkawinan yaitu tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan (Mohammad Zamroni dan Andika Persada Putra, 2019). Hal ini mencerminkan eksistensi berkontrak dalam membuat perjanjian perkawinan, karena para pihak dapat menentukan apa saja yang akan diperjanjikan baik itu tentang harta benda dalam perkawinan, pengasuhan anak, tentang hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami isteri selama masih dalam batasan yang tidak melanggar hukum, agama dan kesusilaan, jika telah keluar pada batasan yang ditentukan maka perjanjian tidak dapat disahkan.

Moch. Isnaeni berkomentar tentang perjanjian perkawinan pada pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 seolah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada calon suami isteri untuk membuat perjanjian atau mengatur harta perkawinan mereka sendiri namun tetap dalam batasan yang tidak melanggar hukum, kesusilaan dan agama (Moch. Isnaeni, 2016).

Selanjutnya pasal 29 ayat (3) memiliki ketentuan tentang perjanjian perkawinan mulai berlaku antara suami isteri sejak perkawinan dilangsungkan, dan mulai berlaku terhadap pihak ketiga sejak ada pengesahan dari Pegawai Pencatat Perkawinan. Perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan tidak berlaku bagi para pihak jika tidak diikuti dengan perkawinan dan jika perkawinan dilangsungkan dan dibuatnya perjanjian pada hari yang sama maka dalam akta perjanjian perkawinan tersebut harus dicantumkan waktu penandatanganannya.

Pada dasarnya perjanjian perkawinan itu bersifat tetap sepanjang perkawinan, ini berdasakan pasal 29 ayat (4) bahwa selama perkawinan berlangsung perjanjian perkawinan tidak daat diubah kecuali atas kesepatakatan suami isteri dan tidak merugikan pihak ketiga. Jika pihak ketiga merasa dirugikan karena adanya perubahan perjanjian maka pihak ketiga tidak terikat terhadap perubahan perjanjian perkawinan tersebut. Dalam hal merubah isi perjanjian perkawinan tidak ada tata cara yang mengatur, namun harus memenuhi syarat-syarat yaitu; atas persetujuan dari kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ketiga. Pihak ketiga dalam perjanjian ini posisi yang sangat penting karena ia sebagai kreditur dengan harta perkawinan suatu keluarga (Mohammad Zamroni dan Andika Persada Putra, 2019).

Pasal 29 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada tahun 2015 diperluas maknanya oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No. 69/PUU-XII/ 2015.

Sebelumnya pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perjanjian perkawinan hanya dapat dilakukan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan namun setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) waktu dibuat perjanjian perkawinan semakin luas yaitu bisa dibuat sebelum, saat dan sesudah perkawinan (sepanjang perkawinan berlangsung). Ketentuan isi mengenai perjanjian perkawinan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dapat mengenai harta perkawinan dan perjanjian lainnya.

Perjanjian perkawinan yang sebelumnya hanya berlaku sejak perkawinan dilangsungkan hingga seterusnya seperti yang tercantum pada Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akhirnya bisa berlaku kapanpun sesuai dengan apa yang ditetapkan para pihak dalam perjanjian perkawinan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Jika sebelumnya juga pada Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diubah perjanjian perkawinan kecuali ada persetujuan kedua belah pihak sepanjang tidak merugikan pihak ketiga maka dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) perjanjian perkawinan dapat dibuat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, bisa



diubah dan dicabut dengan kesepakatan bersama dan tidak merugikan siapapun dan pihak manapun (Mohammad Zamroni dan Andika Persada Putra, 2019).

Latar belakang dibuatnya perjanjian perkawinan tidak disebutkan dan dijelaskan dalam pasal-pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Ini menunjukkan bahwa membuat perjanjian adalah hak masing-masing pihak tanpa ada yang melatarbelakanginya, namun jika perjanjian telah dibuat terdapat kepastian hukum terhadap apa yang menjadi isi perjanjian dan masing-masing pihak harus melakukan dan memenuhi apa yang diperjanjikan tersebut. (H.A Damanhuri, 2007)

Namun pada dasarnya perjanjian perkawinan ini dibuat untuk perkawinan campuran dan jika antara suami isteri memiliki harta kekayaan pribadi yang seimbang sehingga diperlukanlah perjanjian perkawinan untuk melindungi harta masing-masing. Begitu juga dengan ketentuan perundang-undangan bahwa harta pribadi suami isteri dicampur menjadi kesatuan bulat lalu adanya perjanjian perkawinan untuk menyimpangi ketentuan tersebut.

Suatu perjanjian merupakan rumusan yang dapat bersifat formal maupun materil. Rumusan yang bersifat formal hanya menggambarkan kulit atau bagian luar saja (siapa yang membuat, kapan dibuat, dan apabila dibuat disahkan oleh siapa) tanpa menyinggung isi perjanjian. Perjanjian perkawinan yang tercantum dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu suatu jenis perjanjian yang dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, atas persetujuan bersama suami dan isteri dapat mengadakan perjanjian tertulis, dan disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, isi perjanjian juga menyangkut pihak ketiga, ketentuan ini merupakan rumusan perjanjian yang bersifat formal. Adapun rumusan yang bersifat materil ialah perjanjian yang mementingkan isi perjanjian, dan syarat pentingnya ialah harus menyebutkan tujuan perjanjian yaitu mengatur atau sebagainya (Rosnidar Sembiring, 2016).

Rumusan Perjanjian Perkawinan pada pasal 29 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dengan pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat kesamaan dan perbedaan. Susunan Bab dalam Buku 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ialah;
Bab V Tentang Hak dan Kewajiban Suami dan Isteri.
Bab VI Tentang Persatuan Harta Kekayaan menurut Undang-Undang dan Pengurusannya
Bab VII Tentang Perjanjian Perkawinan

Berdasarkan susunan bab tersebut bisa kita pahami bahwa perjanjian perkawinan tidak bisa dibuat untuk mengatur hal-hal selain hanya berkaitan dengan harta benda dalam perkawinan. Seperti yang tercantum dalam Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu; “Mulai saat perkawinan berlangsung demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri, sekedar mengenai hal itu dengan perjanjian perkawinan tidak diadakan ketentuan lain.”

Keluasan suami dan isteri untuk mengatur harta kekayaan sebelum perkawinan dilangsungkan merupakan tujuan untuk menyelisih pasal 119 di atas mengenai harta campuran bulat. Hal ini dibenarkan asal tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum (Wahyono Darabrata, 1996).

Adapun dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 susunan Bab ialah sebagai berikut;

Bab V Perjanjian Perkawinan

Bab VI Hak dan Kewajiban Suami-Isteri

Bab VII Harta Benda Dalam Perkawinan

Pengaturan perjanjian Perkawinan dalam Undang-Undang ini mendahului bab hak dan kewajiban suami-isteri dan bab harta benda dalam perkawinan. Hal ini menjadi perbincangan apakah bisa perjanjian perkawinan dibuat selain mengatur harta kekayaan dalam perkawinan, ini kembali lagi pada pasal 29 ayat (2) bahwa isi perjanjian bisa mengenai apa saja asalkan tidak melanggar batas hukum, agama dan kesusilaan (Wahyono Darabrata, 1996).

Perjanjian perkawinan haruslah memenuhi syarat yang telah diatur agar bisa dianggap sah. Aspek ini sangat penting untuk diperhatikan karena dengan begitu kekuatan hukum dari perjanjian perkawinan bisa dipertanggung jawabkan.



Ketentuan Perjanjian Perkawinan Pada Pasal 29 Undang-undang No. 1 Tahun 1974

1. Waktu Membuat Perjanjian Perkawinan

Berdasarkan ketentuan pasal 29 ayat (1), mengatur seputar waktu dan bentuk perjanjian perkawinan dibuat. Perjanjian perkawinan hanya bisa di buat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Sehingga jika perkawinan telah dilangsungkan tidak lagi ada kesempatan untuk membuat perjanjian perkawinan. Tidak ditentukan rentang waktu perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan dengan perkawinan itu sendiri, hal ini menunjukkan bahwa boleh membuat perjanjian perkawinan bertahun-tahun lamanya sebelum perkawinan dilangsungkan tanpa dikhawatirkan tidak berlakunya perjanjian perkawinan (Sukardi, 2016).

Perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis yang tentu saja berkaitan dengan akta otentik yaitu suatu akta dalam bentuk undang-undang dan dibuat dihadapan yang berwenang (pegawai pencatat perkawinan atau notaris) (R. Subekti, 1985). Pencatatan perkawinan bisa dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk pada Kantor Urusan Agama (KUA) bagi warga yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil atau instansi/pejabat yang membantunya bagi warga yang beragama selain Islam. Perjanjian perkawinan tidak dibenarkan dilakukan secara lisan dan harus dibuat dalam bentuk tertulis karena memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiga yang tersangkut dalam perjanjian perkawinan.

Menurut Djuhaedah Hasan mengenai hal apa saja yang bisa dan boleh untuk diperjanjikan hendaklah mengacu pada aturan hukum perundang-undangan sebelumnya, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Karena aturan perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak menjelaskan lebih lanjut tentang aturan ini kecuali hanya menjelaskan bahwa perjanjian tersebut tidak termasuk *ta'liq thalaq* (Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974) sebagaimana yang termuat dalam surat nikah. Oleh karena itu menurut Martiman Prodjohamidjodjo hal ini membuat aturan perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjadi lebih sempit karena hanya menyangkut *verbintenissen* yang merupakan perbuatan tidak melawan hukum dan hanya bersumber pada persetujuan saja (*overenkomsten*), tidak meliputi perikatan yang bersumber pada Undang-Undang. Hal ini dikarenakan juga Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Perkawinan sama sekali tidak mengatur mengenai perjanjian perkawinan (T. Jafizham, 1997).

Ta'liq thalaq tidak dimasukkan sebagai perjanjian perkawinan berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 karena perjanjian dalam pasal tersebut adalah perjanjian yang menyangkut kedua belah pihak (suami isteri), sedangkan *ta'liq thalaq* hanya perjanjian sepihak dari suami yang diucapkan setelah akad nikah (Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004). Ucapan tersebut merupakan janji suami kepada isteri yang diucapkan dan disepakati sewaktu akad nikah, dan janji tersebut ialah menggantungkan perceraian dengan sesuatu sehingga pengingkaran suami terhadap janji dan isteri merasa keberatan atau tidak rela maka akan jatuhlah talak (perceraian). Beda halnya dengan Kompilasi Hukum Islam, perjanjian perkawinan dapat dibuat oleh calon mempelai dalam bentuk *ta'liq thalaq* dan perjanjian lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Setelah dilakukan uji materi terhadap Pasal 29 ayat (1) dan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi (MK), perjanjian perkawinan yang sebelumnya hanya dapat dilakukan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan menjadi semakin luas yaitu perjanjian perkawinan bisa dibuat sebelum, saat dan sesudah perkawinan (sepanjang perkawinan berlangsung) (Soetojo



Prawirohamidjojo, 1994). Ketentuan isi mengenai perjanjian perkawinan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dapat mengenai harta perkawinan dan perjanjian lainnya.

Ketentuan perjanjian perkawinan yang terdapat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 29 setelah dilakukan uji materi tidak sejalan dengan pendapat ulama. Menurut Ulama fiqh perjanjian perkawinan itu hanyalah yang dilakukan sebelum atau ketika prosesi akad, sedangkan dalam aturan Undang-undang perjanjian perkawinan bisa dibuat setelah akad dan selama perkawinan.

2. Batasan Membuat Perjanjian Perkawinan

Peraturan perjanjian perkawinan pada pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, memberikan batasan dalam membuat perjanjian perkawinan, yaitu tidak melanggar hukum, agama, dan kesusilaan. Dalam hukum perdata terdapat asas kebebasan yaitu bebas membuat isi perjanjian perkawinan dengan batasan tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum, dan ini sejalan dengan asas yang di anut oleh Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pembahasan ini akan menjelaskan terkait batasan perjanjian perkawinan yang disahkan, yaitu;

a. Perjanjian perkawinan yang tidak melanggar hukum.

Perjanjian perkawinan termasuk dalam cakupan hukum keluarga yang tunduk pada ketentuan Buku 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) tentang orang. Keabsahan perjanjian perkawinan juga berdasarkan syarat sah perjanjian pada umumnya. Suatu perjanjian sebagai kesepakatan mengikat diri pribadi, cakap membuat perjanjian, perjanjian dibuat atas suatu hal tertentu dan atas suatu sebab yang dibolehkan, ini merupakan syarat perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata. Dalam membuat isi perjanjian perkawinan tidak boleh melanggar batas-batas yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP), yaitu; tidak menyalahi norma kesusilaan atau ketertiban umum (Pasal 139), tidak mengurangi hak-hak suami dan perjanjian tak boleh tanpa persetujuan isteri (Pasal 140 ayat), dalam perjanjian suami isteri tidak boleh melepaskan hak mereka untuk mewarisi harta peninggalan anak-anak mereka (pasal 141), tidak boleh membuat perjanjian bahwa satu pihak akan membayar hutang pihak lainnya (Pasal 142), dan perjanjian itu tidak boleh ditunjuk begitu saja pada aturan luar negeri, adat kebiasaan, undang-undang, kitab undang-undang atau peraturan daerah yang dulu pernah berlaku di Indonesia (Pasal 143).

Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kesepakatan dalam membuat perjanjian perkawinan merupakan syarat yang paling utama sehingga keabsahan perjanjian perkawinan harus dibuat atas kesepakatan para pihak mengenai isi perjanjian.

b. Perjanjian perkawinan yang tidak melanggar agama

Perjanjian perkawinan yang dibuat hendaklah tidak menyalahi hukum syari'ah, jika hal demikian terjadi maka perjanjiannya tidak sah dan tidak ada kewajiban para pihak untuk memenuhi perjanjian. Menurut Zakiah Drajat jika perjanjian perkawinan bertentangan dengan syari'at Islam atau bertentangan dengan hakikat dari perkawinan itu sendiri maka tidak lah sah apapun bentuk perjanjian tersebut

c. Perjanjian perkawinan yang tidak melanggar kesusialaan

Kesusilaan yang dimaksud disini tidaklah hanya sebatas bidang seksual namun juga meliputi hal-hal yang termasuk dalam aturan sosial yang bersumber dari hati nurani manusia untuk mengatur bagaimana bersikap dalam pergaulan masyarakat.



Perjanjian perkawinan dianggap tidak melanggar kesusilaan jika perjanjian tersebut tidak melanggar norma atau adat yang berlaku ditengah masyarakat. Hukum Islam juga melarang perbuatan yang melanggar norma kesusilaan sehingga apa yang melanggar hukum Islam hakekatnya juga melanggar norma kesusilaan, contohnya perjanjian yang dibuat agar pernikahan tidak dilangsungkan menurut tradisi setempat, perkawinan yang mengharuskan calon suami menikahi isteri dan adik si isteri sekaligus, ataupun suami akan membuka usaha yang haram berdasarkan harta bersama yang ada. Ketika berada diluar rumah, suami atau isteri yang berjanji untuk tidak saling mengontrol perbuatan pasangan masing-masing, yaitu pengontrolan terhadap tata krama bermasyarakat dan sopan santun maka ini termasuk perjanjian perkawinan yang melanggar norma kesusilaan.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan disesuaikan dengan tujuan penulisan Perjanjian Perkawinan Pada Pasal 29 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu Pasal 29 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 terdapat 4 ayat, yaitu; perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum dan ketika akad nikah berlangsung, dibuat secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan asalkan isinya tidak melanggar batas hukum, agama dan kesusilaan, mulai berlaku perjanjian antara suami isteri sejak perkawinan dilangsungkan serta dapat dilakukan perubahan terhadap isinya atas kesepakatan kedua belah pihak. Namun pada tahun 2015 ayat (1), (3) dan (4) diperluas maknanya oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No. 69/PUU-XII/2015. Bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, ketika dan setelah perkawinan, bisa berlaku kapanpun sesuai dengan ketentuan para pihak, serta dapat dicabut dan diubah dengan kesepakatan bersama.

Dalam hukum Islam, waktu membuat perjanjian perkawinan hanyalah sebelum dan ketika prosesi akad nikah. Isi perjanjian harus jelas dan memiliki batasan yaitu tidak bertentangan dengan batas hukum yang mana harus tunduk pada ketentuan Buku 1 KUH Perdata Pasal 139-143. Tidak melanggar batas agama seperti perjanjian untuk menyakiti isteri, bertentangan dengan syariat Islam dan tujuan pernikahan. Ulama fiqih mengklarifikasi bentuk syarat dalam pernikahan, bahwa syarat yang *shahih*, memiliki manfaat dan sesuai dengan akad pernikahan maka itu harus dipenuhi. Adapun syarat yang *fasid* dan bertentangan dengan tujuan pernikahan maka tidak harus dipenuhi. Perjanjian perkawinan juga tidak boleh melanggar batas kesusilaan, melanggar norma dan adat yang berlaku di tengah masyarakat. Secara umum isi perjanjian perkawinan mengenai harta perkawinan yang dalam Islam dikenal dengan istilah *syirkah*. Perjanjian persatuan harta atau pisah harta memberikan kemaslahatan untuk menjaga harta suami dan isteri. Isi perjanjian lain dapat berupa tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan tidak melakukan poligami. Perjanjian yang telah dibuat bisa dirobah bahkan dicabut berdasarkan ketentuan perundang-undangan, akan tetapi dalam hukum Islam pencabutan perjanjian perkawinan itu dilarang karena seperti orang yang memberi hibah lalu menarik kembali hibahnya, Rasulullah Saw melaknat orang seperti ini. Perjanjian yang dibuat akan mengikat suami, isteri dan pihak ketiga yang berkepentingan, maka apabila terjadi pelanggaran dalam perjanjian perkawinan maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permasalahannya ke Pengadilan Agama. Menurut Ibnu Qudamah, pelanggaran ini berakibat *fasakh* (batal) nya perkawinan

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Ghazaly (2003), *Fiqih Munakahat*, Bogor: Kencana.
Ali Afandi, *Hukum Waris* (1986), *Hukum Keluarga*, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pt. Bina Aksara.
Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan (2004), *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No 1/1974 sampai KHI)*, Jakarta: Kencana.
Endang Sumiarni (2004), *Kedudukan Suami dan Isteri Dalam Hukum Perkawinan (Kajian Gender Melalui Perjanjian Kawin)*, Yogyakarta: Wonderful Publishing Company.
H.A Damanhuri (2007), *Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Bandung: Mandar



Maju.

- J. Satrio (1993), *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Khoirul Fajri,(2021), Penetapan Wali Adhol Dalam Pernikahan (Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan KHI), *Journal of Islamic Law El Madani* Volume. 1 No. 1
- Komar Andasasmita (1990), *Notaris II Contoh Akta Otentik dan Penjelasannya*, Bandung: Ikatan Notaris Indonesia (INI) Daerah Jabar.
- Mahmudin Hasibuan, (2021), Tinjauan Hukum tentang Anak yang Lahir di Luar Nikah Berdasarkan Hukum Waris Islam dan Hukum Perdata, *Journal of Islamic Law El Madani* Volume. 1 No. 1
- Moch. Isnaeni (2016), *Hukum Perkawinan Indonesia*, Revka Petra Media: Surabaya.
- Mohammad Zamroni dan Andika Persada Putra (2019), *Kedudukan Hukum Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan Dilangsungkan*, Vol. XI No. 2 Juli.
- Mulyadi (2008), *Hukum Perkawinan Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin (1987), *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung: Alumni.
- R. Subekti (1985), *Hukum Pembuktian*, Cet.7, Jakarta: Pradnya Pramita
- Rosnidar Sembiring (2016), *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Siska Lis Sulistiani (2018), *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soedharyo Soimin (2001), *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Cet. Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soetojo Prawirohamidjojo (1994), *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga Press.
- Sukardi, (2016), “*Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*”, *Jurnal Khatuistiwa-Journal of Islamic Studies*. Vol. 6 Nomor 1.
- T. Jafizham (1997), *Persentuhan Hukum Islam di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, Medan: CV. Percetakan Mestika.
- Wahyono Darabrata (1996), *Perjanjian Perkawinan dan Pola Pengaturannya dalam Undang-Undang Perkawinan*, Februari.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah (2001), *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras.